



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang

Jabatan Fungsional Analisis Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta melakukan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Analis Legislatif adalah jabatan fungsional keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
5. Pejabat Fungsional Analis Legislatif yang selanjutnya disebut Analis Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh PPK untuk melakukan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
6. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Formasi Jabatan Fungsional Analis Legislatif adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang diperlukan oleh suatu unit kerja pada kesekretariatan lembaga legislatif agar mampu

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

8. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap instansi pemerintah.
9. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Legislatif.
10. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
11. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat dengan SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kesekretariatan Lembaga Legislatif adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
13. Alat Kelengkapan Dewan adalah kelengkapan dalam struktur kelembagaan lembaga legislatif untuk melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
14. Unit Kerja Kesekretariatan Lembaga Legislatif adalah unit organisasi dalam Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

15. Analisis adalah analisis substansi yang disampaikan kepada setiap Alat Kelengkapan Dewan atau Unit Kerja Kesekretariatan Lembaga Legislatif dalam 1 (satu) tahun.
16. Asistensi adalah pendampingan substansi yang dilakukan untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan atau Unit Kerja Kesekretariatan Lembaga Legislatif dalam 1 (satu) tahun.
17. Ekspose adalah pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang diberikan kepada setiap Alat Kelengkapan Dewan atau Unit Kerja Kesekretariatan Lembaga Legislatif dalam 1 (satu) tahun.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
19. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah Kesekretariatan Lembaga Legislatif.
20. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
21. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian antara tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja instansi pemerintah dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
- b. kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif pada instansi pemerintah disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis Beban Kerja;
- c. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif berdasarkan ketersediaan kebutuhan jabatan; dan
- d. ketersediaan kebutuhan jabatan apabila terdapat:
 1. pembentukan unit kerja baru;
 2. kebutuhan jabatan belum terisi;
 3. Analisis Legislatif mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
 4. peningkatan volume Beban Kerja organisasi.

BAB II

TUGAS, JENJANG, DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Legislatif memiliki tugas melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil

analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif Jenjang keahlian terdiri atas:

- a. Analis Legislatif Ahli Pertama;
- b. Analis Legislatif Ahli Muda;
- c. Analis Legislatif Ahli Madya; dan
- d. Analis Legislatif Ahli Utama.

Pasal 5

- (1) Analis Legislatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif.
- (2) Setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif berkedudukan pada unit kerja yang membidangi pelaksanaan tugas analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif.
- (3) Kedudukan Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan penetapan kebutuhan Analis Legislatif, analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENENTUAN FORMASI
BERDASARKAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyusunan Formasi berdasarkan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif dilaksanakan dengan tahapan:

- a. penghitungan kebutuhan jabatan;
- b. pengusulan kebutuhan jabatan;
- c. verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan;
- d. penetapan kebutuhan jabatan; dan
- e. pelaporan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Legislatif

Pasal 7

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif diselenggarakan dalam rangka mendapatkan jumlah dan susunan jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif sesuai dengan Beban Kerja pada jangka waktu tertentu.
- (2) Analisis kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. analisis jabatan dan analisis Beban Kerja;

- b. Peta Jabatan pada unit kerja Kesekretariatan Lembaga Legislatif;
- c. rencana strategis lembaga legislatif;
- d. rencana strategis Kesekretariatan Lembaga Legislatif; dan
- e. prioritas kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:
 - a. menentukan SKR dan Persentase Kontribusi pada setiap unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini;
 - b. menentukan volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini;
 - c. menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini;
 - d. menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif didasarkan pada selisih hasil penghitungan kebutuhan dengan persediaan (*bezetting*), yang dibuat sesuai dengan formulir

sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini; dan

- e. melakukan perubahan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (2) SKR dan Persentase Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
 - (3) Tahapan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan oleh Instansi Pengguna.
 - (4) Format penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif pada 1 (satu) unit kerja di Instansi Pengguna sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pendekatan Hasil Kerja dengan memperhatikan aspek:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. SKR penyelesaian kegiatan.

- (2) Penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penjumlahan banyaknya target *output*/Hasil Kerja dari setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang diperoleh dari volume Beban Kerja dikali Persentase Kontribusi dibagi dengan SKR.

Pasal 10

- (1) Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target *output*/Hasil Kerja sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang dirinci berdasarkan unsur, sub-unsur, dan butir kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan kebutuhan jabatan PNS untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dihitung berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan indikator:
- a. jumlah anggota legislatif;
 - b. jumlah Alat Kelengkapan Dewan;
 - c. jumlah Unit Kerja Kesekretariatan Lembaga Legislatif;
 - d. jumlah program/kegiatan Analisis;
 - e. jumlah program/kegiatan Asistensi;
 - f. jumlah program/kegiatan Ekspose hasil analisis; dan
 - g. rasio peran dan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif pada sistem tata kerja Analisis Legislatif.

Pasal 11

- (1) SKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan:
 - a. satuan waktu; atau
 - b. satuan hasil.
- (2) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada unsur kegiatan pada Jabatan Fungsional Legislatif, yang berupa Analisis, Asistensi, dan Ekspose.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghitung sub-unsur dari unsur kegiatan berupa Analisis, Asistensi, dan Ekspose, yaitu:
 - a. jumlah analisis substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang;
 - b. jumlah analisis substansi isu strategis dan/atau aktual;
 - c. jumlah analisis substansi isu strategis dan/atau aktual secara periodik;
 - d. jumlah analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan/atau anggota legislatif;
 - e. jumlah pendampingan substansi di dalam pelaksanaan fungsi legislasi;
 - f. jumlah pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran;
 - g. jumlah pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
 - h. jumlah pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi;

- i. jumlah pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
- j. jumlah pemaparan dan pembahasan hasil analisis kepada alat kelengkapan dewan atau anggota legislatif;
- k. jumlah pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; dan
- l. jumlah pemaparan dan pembahasan hasil analisis secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.

Pasal 12

- (1) Tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui pendekatan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. penghitungan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah kegiatan Analisis, Asistensi, dan Ekspose terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di Kesekretariatan Lembaga Legislatif, berdasarkan proyeksi dari jumlah kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif berdasarkan

jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.

Pasal 13

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dengan pendekatan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 14

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas Analisis, Asistensi, dan Ekspose pada Instansi Pengguna.

Pasal 15

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada rencana strategis lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan rencana strategis Kesekretariatan Lembaga Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Pasal 16

- (1) Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan evaluasi untuk paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perubahan Beban Kerja; dan/atau
 - b. kebutuhan organisasi.

Pasal 17

- (1) Analisis kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif; dan
 - b. pola karier Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
- (2) Pengangkatan PNS dan pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif disebabkan ketersediaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sesuai dengan jenjang jabatan.

Bagian Ketiga
Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis
Legislatif

Paragraf 1

Pengusulan Kebutuhan pada Instansi Pembina

Pasal 18

Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif pada Instansi Pembina disusun oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas Analisis, Asistensi, dan Ekspose pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 19

- (1) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyampaikan Peta Jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap Peta Jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
- (3) Dalam melakukan verifikasi terhadap Peta Jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapat validasi dan persetujuan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Paragraf 2

Pengusulan Kebutuhan pada Instansi Pengguna

Pasal 20

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Legislatif beserta kelengkapannya kepada Instansi Pembina.
- (2) Usulan kebutuhan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPK Instansi Pengguna untuk ditujukan kepada Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur.
- (3) Kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pengantar usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. rencana strategis organisasi;
 - d. formulir penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - e. Peta Jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini;

- f. rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif; dan
- g. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif

Pasal 21

- (1) Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan usulan kebutuhan; dan
 - b. analisis kesesuaian dokumen usulan kebutuhan.
- (3) Setelah dilakukannya verifikasi validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur menerbitkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. jumlah kebutuhan per jenjang;
- b. unit kerja penempatan; dan
- c. Peta Jabatan.

Bagian Kelima

Rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif

Pasal 22

- (1) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pengguna menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif

Pasal 23

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Instansi Pembina.

- (2) Laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama instansi;
 - b. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang direkomendasikan oleh Instansi Pembina;
 - c. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - d. *bezzetting* Analis Legislatif saat ini;
 - e. jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Legislatif berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan
 - f. unit kerja penempatan.
- (3) Laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Mei 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI BERDASARKAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

1. KETENTUAN PENGGUNAAN

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif, yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.

2. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengidentifikasian Jumlah Kegiatan

Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana tertuang pada Tabel 1 dan persentase kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana tertuang pada Tabel 2.

Tabel 1. SKR Fungsi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif

No.	Tugas Analisis Legislatif	SKR
1	Analisis substansi dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang	0,87
2	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual	1,43
3	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual secara periodik	3,21
4	Analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan	3,68
5	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi	2,23
6	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran	8,33
7	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan	3,57
8	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi	4,06
9	Pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	10,16
10	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan	13,50
11	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	8,59
12	Pemaparan dan/atau pembahasan hasil analisis substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	8,26

Tabel 2. Persentase Kontribusi Jenjang Jabatan pada Fungsional Analisis Legislatif

No	Tugas Analisis Legislatif	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Analisis substansi dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang	15,54%	41,46%	32,33%	10,66%
2	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual	9,17%	39,22%	40,71%	10,89%
3	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual secara periodik	9,49%	48,21%	30,77%	11,54%
4	Analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan	16,18%	36,76%	35,29%	11,76%
5	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi	23,04%	23,39%	43,75%	9,82%
6	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran	16,67%	40,00%	30,00%	13,33%
7	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan	18,00%	31,43%	33,71%	16,86%
8	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi	13,96%	36,36%	33,44%	16,23%
9	Pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	12,20%	53,66%	20,33%	13,82%
10	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan	21,60%	30,24%	21,60%	26,55%
11	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	17,18%	28,75%	27,48%	26,59%

No	Tugas Analisis Legislatif	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
12	Pemaparan dan/atau pembahasan hasil analisis substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	23,79%	27,71%	24,45%	24,06%

b. Penentuan Volume Hasil Kerja

Bagi Unit Kerja Kesekretariatan Lembaga Legislatif yang telah menggunakan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sejak tahun X-3 (jika tidak mempunyai data bisa dimulai dari X-2, X-1). Saat ini merupakan tahun X dan akan menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sampai dengan X+1. Adapun langkah yang ditempuh untuk penentuan volume Hasil Kerja, yaitu:

- 1) mengidentifikasi volume Beban Kerja pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif, yaitu:
 - a) Jumlah Analisis substansi dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang;
 - b) Jumlah Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual;
 - c) Jumlah Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual secara periodik;
 - d) Jumlah Analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan/atau anggota dewan;
 - e) Jumlah pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi;
 - f) Jumlah pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran;
 - g) Jumlah pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
 - h) Jumlah pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi;
 - i) Jumlah pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
 - j) Jumlah pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;

- k) Jumlah pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
 - l) Jumlah pemaparan dan/atau pembahasan hasil analisis substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.
- 2) menentukan data volume Hasil Kerja 3 (tiga) tahun sebelumnya dan hasil pemetaan profil unit kerja dilakukan proyeksi volume Hasil Kerja yang sesuai dengan berbagai tren yang ada untuk jangka waktu sampai dengan tahun X+1 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

Tabel 3. Penentuan Volume Hasil Kerja

No.	Tugas Analisis Legislatif	Volume Hasil Kerja dalam 1 tahun			Proyeksi Volume tahun X	Proyeksi Volume tahun X+1	Proyeksi Volume tahun X +2
		X-3	X-2	X-1			
1							
2							
3							

c. Penghitungan Kebutuhan Jabatan

Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif berdasarkan jenjangnya sesuai tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana tertuang pada Formulir 1.

Formulir 1
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif
di (unit kerja), Tahun

No.	Tugas	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Analisis substansi dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang	0,87	15,54%	41,46%	32,33%	10,66%					
2	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual	1,43	9,17%	39,22%	40,71%	10,89%					
3	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual secara periodik	3,21	9,49%	48,21%	30,77%	11,54%					
4	Analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan	3,68	16,18%	36,76%	35,29%	11,76%					
5	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi	2,23	23,04%	23,39%	43,75%	9,82%					

No.	Tugas	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran	8,33	16,67%	40,00%	30,00%	13,33%					
7	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan	3,57	18,00%	31,43%	33,71%	16,86%					
8	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi	4,06	13,96%	36,36%	33,44%	16,23%					
9	Pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	10,16	12,20%	53,66%	20,33%	13,82%					
10	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi kepada alat	13,50	21,60%	30,24%	21,60%	26,55%					

No.	Tugas	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kelengkapan dewan atau anggota dewan										
11	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	8,59	17,18%	28,75%	27,48%	26,59%					
12	Pemaparan dan/atau pembahasan hasil analisis substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	8,26	23,79%	27,71%	24,45%	24,06%					

Keterangan:

- 1) Kolom (2) diisi tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
- 2) Kolom (3) memuat data SKR pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
- 3) Kolom (4) memuat data persentase kontribusi pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
- 4) Kolom (5) memuat Volume yang diisi dengan proyeksi jumlah volume Hasil Kerja dalam tahun yang berkenaan, dengan menggunakan baseline data frekuensi/volume kegiatan minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, Peta Jabatan, dinamika lingkungan organisasi, serta arah perkembangan teknologi dan informasi. Proyeksi volume Hasil Kerja dapat menggunakan

perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.

- 5) Kolom (6) merupakan hasil perhitungan jumlah sumber daya manusia (SDM) pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif untuk jenjang pertama;
- 6) Kolom (7) merupakan hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif untuk jenjang muda;
- 7) Kolom (8) merupakan hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif untuk jenjang madya; dan
- 8) Kolom (9) merupakan hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif untuk jenjang utama.

Untuk mendapatkan jumlah SDM yang dibutuhkan, dilakukan dengan cara:

- a. menghitung SKR tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
- b. menghitung persentase kontribusi tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif pada setiap jenjangnya; dan
- c. menghitung volume Beban Kerja tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif mempunyai formula sebagai berikut:

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\% \text{ kontribusi} \times \text{volume beban kerja}}{\text{standar kemampuan rata - rata}} \times 1 \text{ orang}$$

CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Volume Hasil Kerja Jabatan Fungsional
Analisis Legislatif Tahun 2022

No.	Tugas Analisis Legislatif	Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun			Proyeksi Volume Tahun 2022 (berjalan)	Proyeksi Volume Tahun 2023
		2019	2020	2021		
1	Analisis substansi dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang	12	14	16	18	20
2	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual	21	22	23	24	25
3	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual secara periodik	48	50	52	55	58
4	Analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan	97	98	98	99	99
5	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi	42	42	43	43	44
6	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran	8	8	9	9	10

No.	Tugas Analisis Legislatif	Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun			Proyeksi Volume Tahun 2022 (berjalan)	Proyeksi Volume Tahun 2023
		2019	2020	2021		
7	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan	53	53	54	54	54
8	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi	5	6	6	7	7
9	Pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	5	5	5	6	6
10	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan	7	9	11	13	15
11	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	9	10	10	11	11
12	Pemaparan dan/atau pembahasan hasil analisis substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	3	4	4	5	5

Keterangan:

Volume Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analisis Legislatif diidentifikasi dari butir kegiatan dan proyeksi volume Hasil Kerja sesuai dengan Tabel 3.

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Analisis Legislatif Tahun 2022

No.	Tugas	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Jumlah SDM			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Analisis substansi dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang	0,87	15,54%	41,46%	32,33%	10,66%	20	3,57	9,52	7,42	2,45
2	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual	1,43	9,17%	39,22%	40,71%	10,89%	25	1,60	6,84	7,10	1,90
3	Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual secara periodik	3,21	9,49%	48,21%	30,77%	11,54%	58	1,72	8,72	5,57	2,09
4	Analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan	3,68	16,18%	36,76%	35,29%	11,76%	99	4,36	9,90	9,50	3,17
5	Pendampingan substansi pelaksanaan dalam fungsi legislasi	2,23	23,04%	23,39%	43,75%	9,82%	44	4,54	4,61	8,62	1,94

No.	Tugas	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Jumlah SDM			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Pendampingan substansi pelaksanaan anggaran dalam fungsi	8,33	16,67%	40,00%	30,00%	13,33%	10	0,20	0,48	0,36	0,16
7	Pendampingan substansi pelaksanaan pengawasan dalam fungsi	3,57	18,00%	31,43%	33,71%	16,86%	54	2,72	4,75	5,10	2,55
8	Pendampingan substansi pelaksanaan diplomasi dalam peran	4,06	13,96%	36,36%	33,44%	16,23%	7	0,24	0,63	0,58	0,28
9	Pendampingan substansi penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan legislatif dalam rancangan lembaga	10,16	12,20%	53,66%	20,33%	13,82%	6	0,07	0,32	0,12	0,08
10	Pemaparan pembahasan analisis kepada kelengkapan atau anggota dewan dan hasil substansi alat dewan	13,50	21,60%	30,24%	21,60%	26,55%	15	0,24	0,34	0,24	0,30

No.	Tugas	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Jumlah SDM			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	8,59	17,18%	28,75%	27,48%	26,59%	11	0,22	0,37	0,35	0,34
12	Pemaparan dan/atau pembahasan hasil analisis substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	8,26	23,79%	27,71%	24,45%	24,06%	5	0,14	0,17	0,15	0,15
Total SDM								20	47	45	15
TOTAL SDM								127			

d. Pengisian formulir

Pengisian formulir dilakukan dengan mengisi formulir kebutuhan *bezzeting* Jabatan Fungsional Analisis Legislatif pada Formulir 2 sebagai berikut:

Formulir 2

Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif

No.	Unit Kerja	Jabatan	Kelas Jabatan	Hitungan ABK	<i>Bezzeting</i>	Gap	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut;
- (2) Diisi nama unit kerja;
- (3) Diisi nama dan jenjang jabatan, contoh: Analisis Legislatif;
- (4) Diisi kelas jabatan;
- (5) Diisi jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK);
- (6) Diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jabatan tersebut ditambah CPNS pemegang formasi;
- (7) Diisi selisih antara ABK dan *bezzeting* (kolom 5–kolom 6); dan
- (8) Diisi unit kerja penempatan dari hasil GAP;

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
LEGISLATIF

SURAT PENGANTAR USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

KOP SURAT

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Yth. Sekretaris Jenderal DPR RI
c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen antara lain sebagai berikut:

1. struktur organisasi dan tata kerja;
2. rencana strategis organisasi;
3. penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
4. rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
5. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
6. Peta Jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur.

..... (Alinea Penutup)

Pejabat Pembina Kepegawaian,

Tanda tangan

Nama pejabat

Tembusan:

1. Pejabat yang berwenang instansi
2. (sesuai kebutuhan)

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 LEGISLATIF

CONTOH PETA JABATAN
 KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF
 INSTANSI TAHUN



Kepala Biro Kepegawaian/SDM,

Tanda tangan

Nama pejabat

Keterangan:

Peta Jabatan Analisis Legislatif pada Instansi Pengguna didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Analisis Legislatif.

- Kls : Kelas Jabatan
- B : Kebutuhan
- P : Hasil Penghitungan (ABK)
- K : Jumlah Kebutuhan

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR